



PUTUSAN

Nomor 1141 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **KIKI YOVITA alias DEWI;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 27 tahun / 19 April 1988;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Pangkalan Jati RT.001/RW.004, Kelurahan
Cipinang, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2015 sampai dengan tanggal 17 Maret 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2015 sampai dengan tanggal 26 April 2015;
3. Perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2015 sampai dengan tanggal 26 Mei 2015;
4. Perpanjangan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2015 sampai dengan tanggal 24 Juni 2015
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2015 sampai dengan tanggal 14 Juli 2015;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2015 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2015;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 02 September 2015;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 September 2015 sampai dengan tanggal 01 November 2015;
9. Perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 02 November 2015 sampai dengan tanggal 01 Desember 2015;
10. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 02 Desember 2015 sampai dengan tanggal 21 Desember 2015;

Hal. 1 dari 14 hal. Put. Nomor 1141 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Desember 2015 sampai dengan tanggal 20 Januari 2016;
 12. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Januari 2016 sampai dengan tanggal 20 Maret 2016;
 13. Penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia sejak tanggal 15 Maret 2016 sampai dengan tanggal 03 Mei 2016;
 14. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia sejak tanggal 04 Mei 2016 sampai dengan tanggal 02 Juli 2016;
 15. Perpanjangan pertama oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia sejak tanggal 03 Juli 2016 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2016;
 16. Perpanjangan kedua oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia sejak tanggal 03 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 02 September 2016;
- yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Primer

Bahwa ia Terdakwa Kiki Yovita alias Dewi bersama-sama dengan saksi Hesti Tambengi alias Jessy dan Mgbiri Tobias Chidi (masing-masing sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) serta Patrick Silonggo dan Umuna (masing-masing belum tertangkap) pada bulan Februari tahun 2015 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2015 bertempat di Restoran Sederhana yang terletak di Jalan Pemuda Nomor 5 Rawamangun, Jakarta Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu dimana sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili perkaranya, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat melebihi 5 gram (lima gram), perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Mula-mula sekitar akhir tahun 2012, Terdakwa Kiki Yovita alias Dewi bertemu dengan saksi Mgbiri Tobias Chidi alias Brian di 7 eleven yang terletak di depan Metro Tanah Abang dan dari pertemuan tersebut, sekitar akhir tahun 2013 Terdakwa menjalin hubungan dengan saksi Mgbiri Tobias Chidi alias Brian menjadi sepasang kekasih dan sekitar 8 bulan yang lalu tinggal bersama;

Hal. 2 dari 14 hal. Put. Nomor 1141 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Senin tanggal 23 Februari 2015, saksi Mgbiri Tobias Chidi alias Brian selaku pacar Terdakwa meminta Terdakwa melalui SMS agar menemui saksi Hesti Tambengi alias Jessy untuk mengambil narkoba jenis sabu yang berada didalam sebuah tas warna hitam dimana didalam tas tersebut berisi juga sepatu dan Terdakwa supaya mengaku bernama Dewi;
- Atas permintaan saksi Mgbiri Tobias Chidi alias Brian, Terdakwa setuju dan Terdakwa yang mengaku bernama Dewi sesuai permintaan saksi Mgbiri Tobias Chidi alias Brian kemudian janji ketemuan melalui handphone dengan saksi Hesti Tambengi alias Jessy untuk mengambil narkoba dalam sebuah tas yang didalamnya berisi juga sepatu;
- Awalnya Terdakwa dengan saksi Hesti Tambengi alias Jessy janji bertemu di depan Universitas Borobudur tetapi kemudian berubah bertemu di Restoran Sederhana yang terletak di Jalan Pemuda Nomor 5 Rawamangun, Jakarta Timur;
- Setelah Terdakwa bertemu dengan saksi Hesti Tambengi alias Jessy pada hari Senin tanggal 23 Februari 2015 sekitar jam 18.00 WIB di Restoran Sederhana yang terletak di Jalan Pemuda Nomor 5 Rawamangun, Jakarta Timur, kemudian setelah mengobrol, saksi Hesti Tambengi alias Jessy menyerahkan sebuah tas warna hitam berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 2 kg (dua kilogram) dan sepatu yang dibawanya kepada Terdakwa yang diterima oleh Terdakwa;
- Setelah sebuah tas warna hitam berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 2 kg (dua kilogram) tersebut diterima Terdakwa selanjutnya Terdakwa bawa untuk diserahkan kepada saksi Mgbiri Tobias Chidi alias Brian namun sesaat kemudian Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya beserta barang buktinya;
- Selanjutnya Terdakwa diinterogasi dan ditanyakan kepada Terdakwa, "siapa yang menyuruh ?" yang dijawab oleh terdakwa bahwa yang menyuruh terdakwa menerima sebuah tas warna hitam berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 2 kg (dua kilogram) adalah pacar Terdakwa yang bernama Mgbiri Tobias Chidi alias Brian;
- Kemudian dilakukan pengembangan penyidikan dan dilakukan penangkapan terhadap saksi Mgbiri Tobias Chidi pada hari Senin tanggal 23 Februari 2015 sekitar jam 19.30 WIB di lobby Apartemen Sentra Timur Residence Jalan Sentra Primere Timur Cakung, Jakarta Timur dan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Esia warna putih dan 1 (satu) buah HP merk Samsung flip warna putih;

Hal. 3 dari 14 hal. Put. Nomor 1141 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1029/ NNF/2015 tanggal 27 Maret 2015, disimpulkan bahwa barang bukti berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 28,3166 (dua delapan koma tiga satu enam enam) gram diberi nomor barang bukti 0745/2015/OF sampai dengan 0750/2015/OF milik Terdakwa Hesti Tambengi alias Jessy, Kiki Yovita alias Dewi, Mgbiri Tobias Chidi dan Efendi alias Pepen setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa Kiki Yovita alias Dewi sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsider

Bahwa ia Terdakwa Kiki Yovita alias Dewi bersama-sama dengan saksi Hesti Tambengi alias Jessy dan Mgbiri Tobias Chidi (masing-masing sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah) serta Patrick Silonggo dan Umuna (masing-masing belum tertangkap) pada bulan Februari tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2015 bertempat di Restoran Sederhana yang terletak di Jalan Pemuda Nomor 5 Rawamangun, Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu dimana sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili perkaranya, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat melebihi 5 gram (lima gram), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagaimana diuraikan dalam dakwaan primer tersebut diatas yaitu sebagai berikut :

- Mula-mula sekitar akhir tahun 2012, Terdakwa Kiki Yovita alias Dewi bertemu dengan saksi Mgbiri Tobias Chidi alias Brian di 7 eleven yang terletak di depan Metro Tanah Abang dan dari pertemuan tersebut, sekitar akhir tahun 2013 Terdakwa menjalin hubungan dengan saksi Mgbiri Tobias Chidi alias Brian menjadi sepasang kekasih dan sekitar 8 bulan yang lalu tinggal bersama;

Hal. 4 dari 14 hal. Put. Nomor 1141 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Senin tanggal 23 Februari 2015, saksi Mgbiri Tobias Chidi alias Brian selaku pacar Terdakwa meminta terdakwa melalui SMS agar menemui saksi Hesti Tambengi alias Jessy untuk mengambil narkoba jenis sabu yang berada didalam sebuah tas warna hitam dimana didalam tas tersebut berisi juga sepatu dan Terdakwa supaya mengaku bernama Dewi;
- Atas permintaan saksi Mgbiri Tobias Chidi alias Brian, Terdakwa setuju dan Terdakwa yang mengaku bernama Dewi sesuai permintaan saksi Mgbiri Tobias Chidi alias Brian kemudian janji ketemuan melalui handphone dengan saksi Hesti Tambengi alias Jessy untuk mengambil narkoba dalam sebuah tas yang didalamnya berisi juga sepatu;
- Awalnya Terdakwa dengan saksi Hesti Tambengi alias Jessy janji bertemu di depan Universitas Borobudur tetapi kemudian berubah bertemu di Restoran Sederhana yang terletak di Jalan Pemuda Nomor 5 Rawamangun, Jakarta Timur;
- Setelah Terdakwa bertemu dengan saksi Hesti Tambengi alias Jessy pada hari Senin tanggal 23 Februari 2015 sekitar jam 18.00 WIB di Restoran Sederhana yang terletak di Jalan Pemuda Nomor 5 Rawamangun, Jakarta Timur, kemudian setelah mengobrol, saksi Hesti Tambengi alias Jessy menyerahkan sebuah tas warna hitam berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 2 kg (dua kilogram) dan sepatu yang dibawanya kepada Terdakwa yang diterima oleh Terdakwa;
- Setelah sebuah tas warna hitam berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 2 kg (dua kilogram) tersebut diterima Terdakwa selanjutnya Terdakwa bawa untuk diserahkan kepada saksi Mgbiri Tobias Chidi alias Brian namun sesaat kemudian Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya beserta barang buktinya;
- Selanjutnya Terdakwa diinterogasi dan ditanyakan kepada Terdakwa, "siapa yang menyuruh ?" yang dijawab oleh Terdakwa bahwa yang menyuruh Terdakwa menerima sebuah tas warna hitam berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 2 kg (dua kilogram) adalah pacar Terdakwa yang bernama Mgbiri Tobias Chidi alias Brian;
- Kemudian dilakukan pengembangan penyidikan dan dilakukan penangkapan terhadap saksi Mgbiri Tobias Chidi pada hari Senin tanggal 23 Februari 2015 sekitar jam 19.30 WIB di lobby Apartemen Sentra Timur Residence Jalan Sentra Primere Timur Cakung, Jakarta Timur dan disita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Esia warna putih dan 1 (satu) buah HP merk Samsung flip warna putih;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. Nomor 1141 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 1029/NNF/2015 tanggal 27 Maret 2015, disimpulkan bahwa barang bukti berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 28,3166 (dua delapan koma tiga satu enam enam) gram diberi nomor barang bukti 0745/2015/OF sampai dengan 0750/2015/OF milik Terdakwa Hesti Tambengi alias Jessy, Kiki Yovita alias Dewi, Mgbiri Tobias Chidi dan Efendi alias Pepen setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa Kiki Yovita alias Dewi sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 01 Desember 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Kiki Yovita alias Dewi secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menerima narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Kiki Yovita alias Dewi dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsider 1 (satu) tahun penjara dikurangi dengan masa penangkapan dan masa penahanan sementara dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas Travelbag warna hitam merk "HENGDALI" yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 2 kg (dua kilogram) ;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam nomor simcard 0819 0564 2172 ;diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Mgbiri Tobias Chidi;

Hal. 6 dari 14 hal. Put. Nomor 1141 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa Kiki Yovita alias Dewi dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1056/Pid.Sus/2015/PN.JKT.PST, tanggal 21 Desember 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Kiki Yovita alias Dewi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menerima narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram" yang merupakan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman penjara selama 2 (dua) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang buktiberupa :
 1. 1 (satu) buah tas travelbeg warna hitam merk HENGDALI yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 2 (dua) Kg;
 2. 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam;

Dipergunakan untuk perkara lain ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 19/PID/2016/PT.DKI tanggal 24 Februari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1056/Pid.Sus/2015/PN.JKT.PST tanggal 21 Desember 2015, yang dimohonkan banding tersebut dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Kiki Yovita alias Dewi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa hak atau

Hal. 7 dari 14 hal. Put. Nomor 1141 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum menerima Narkotika Golongan Ibukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram " yang merupakan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

2. Mejatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah tas travelbeg warna hitam merk Hengdali yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan berat brute 2 (dua) kg;
 2. 1 (satu) buah HP merk Samsung Warna hitam;Dipergunakan untuk perkara lain;
6. Membebani Terdakwa membaya biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/Akta.Pid/2016/PN.Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 Maret 2016, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat mengajukan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 23 Maret 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 23 Maret 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 08 Maret 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Maret 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 23 Maret 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Hal. 8 dari 14 hal. Put. Nomor 1141 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Menimbang, bahwa alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi /
Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :**

Bahwa mengacu kepada ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHPA tersebut diatas, jika dikaitkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 19/PID/2016/PT.DKI tanggal 24 Pebruari 2016 atas nama Terdakwa Kiki Yovita alias Dewi, ternyata peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang telah menjatuhkan putusan atas nama Terdakwa Kiki Yovita alias Dewi yang amarnya berbunyi sebagaimana tersebut diatas, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan, dimana putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1056/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Pst. tanggal 21 Desember 2015, dalam pertimbangan penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa Kiki Yovita alias Dewi telah mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sehingga oleh karena pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah tidak tepat maka kami nyatakan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta juga tidak tepat, karena Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa Kiki Yovita alias Dewi sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika terhadap penjatuhan pidananya tidak sepadan dengan perbuatannya mengingat hal-hal memberatkan yang dijadikan pertimbangan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan tuntutan diambil alih oleh *Judex Facti* dalam menjatuhkan hukuman yaitu sebagai berikut:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah RI yang sedang giat-giatnya memberantas narkoba;
- Perbuatan Terdakwa secara tidak langsung akan merusak moral generasi muda karena telah mengkonsumsi narkoba;
- Perbuatan Terdakwa secara tidak langsung akan melemahkan sendi-sendi kehidupan bernegara sehingga penjajah akan dengan mudah masuk untuk kembali menjajah Negara kita tercinta Indonesia;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga menyulitkan jalannya persidangan.

Oleh karena hal-hal memberatkan yang dijadikan pertimbangan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan tuntutan pidana diambil alih oleh *Judex Facti* namun penjatuhan pidananya tidak sepadan dengan perbuatan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kiki Yovita alias Dewi maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya;

Tindak pidana narkoba akhir-akhir ini semakin banyak terjadi dan volume barang buktinya semakin lama semakin meningkat, yang akhirnya akan berdampak pada anak cucu kita kelak sebagai generasi yang akan datang dimungkinkan akan menjadi generasi yang rusak mentalnya dan akan memudahkan pihak asing untuk kembali menjajah tanah air kita;

Pemerintah Republik Indonesia dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo telah menyatakan perang terhadap narkoba dengan menolak pengajuan grasi terpidana mati yang melakukan tindak pidana narkoba karena peredaran gelap narkoba sangat berbahaya bagi kehidupan bangsa dan Negara, yang akibatnya sangat merugikan ketahanan nasional Indonesia, peredaran gelap narkoba sudah sampai ke pelosok Desa dan pemakainya dari tingkat bawah sampai tingkat atas, seharusnya tindak pidana narkoba dihukum berat apalagi setingkat pengedar sudah seharusnya dihukum mati, sesuai dengan program Pemerintah Republik Indonesia menjadikan perkara narkoba sebagai *ekstra ordinary crime*. Di Negara tetangga, Negara Malaysia, sekalipun barang buktinya hanya seberat 300 (tiga ratus) gram, tidak segan-segan pelaku dihukum mati, di Negara Hongkong sekalipun barang buktinya hanya 1 kg (satu kilogram) hukumannya adalah mati namun dalam perkara ini Judex Facti hanya menjatuhkan hukuman penjara selama 10 (sepuluh) tahun tentulah sangat terlalu ringan dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa Kiki Yovita alias Dewi untuk dihukum penjara selama 18 (delapan belas) tahun mengingat barang bukti narkoba jenis sabu yang terkait dalam perkara ini adalah sebanyak 2 kg (dua kilogram), padahal Mary Jane dihukum mati dengan barang bukti hanya seberat 1,8 kg (satu koma delapan kilogram) dan perbuatannya sama yaitu sebagai kurir narkoba;

Untuk diketahui disini terjadi disparitas penjatuhan pidana yang sangat besar terhadap perkara dengan obyek yang sama, namun disidangkan oleh Majelis Hakim yang berbeda, mengingat perkara ini adalah perkara splitsing dengan Terdakwa sebanyak 4 (empat) orang dalam 4 (empat) berkas perkara dengan barang bukti narkoba jenis sabu seluruhnya seberat brutto 6 kg (enam kilogram). Untuk Terdakwa Hesti Tambengi alias Jessy dijatuhi pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsider 2 (dua) bulan penjara, untuk Terdakwa Efendi alias Pepen dijatuhi pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsider 4 (empat) bulan

Hal. 10 dari 14 hal. Put. Nomor 1141 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara sedangkan untuk Terdakwa Mgbiri Tobias Chidi alias Brian dijatuhi pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara padahal Mgbiri Tobias Chidi alias Brian yang menyuruh Terdakwa Kiki Yovita alias Dewi untuk menerima narkoba jenis sabu sebanyak 2 kg (dua kilogram) tersebut dan Terdakwa Kiki Yovita alias Dewi mengetahui bahwa yang diterimanya adalah narkoba jenis sabu;

Seharusnya hukuman penjara untuk Terdakwa Kiki Yovita alias Dewi tidak separonya hukuman Mgbiri Tobias Chidi alias Brian, terlalu jauh terpautnya, terdapat jurang pemisah yang teramat dalam, minimal hukuman penjara untuk Terdakwa Kiki Yovita alias Dewi sama dengan hukuman penjara untuk Terdakwa Hesti Tambengi alias Jessy atau Terdakwa Efendi alias Pepen;

Sebuah Putusan mencerminkan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat akan dirasakan telah diputus secara adil apabila putusan tersebut bila ditinjau dari sisi terdakwa atau pelaku kejahatan dan masyarakat secara umum memang dirasakan telah adil. Hal itu hanya bisa dilakukan dengan dukungan segenap unsur masyarakat, yang salah satunya adalah aparat penegak hukum. Dalam hal ini peranan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tentunya adalah dengan menjatuhkan putusan pemidanaan yang tidak terlalu rendah kepada Terdakwa. Dengan demikian efek pencegahan dari sebuah pemidanaan akan dapat tercapai dan keadilan pun akan dirasakan oleh masyarakat;

Oleh karena itu, dari sisi masyarakat, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia, kami merasa bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta belum mencerminkan rasa keadilan karena dengan menjatuhkan putusan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun terhadap Terdakwa Kiki Yovita alias Dewi, masyarakat tentu akan merasa keberatan dan kemanfaatan hukum belum optimal sebagaimana tujuan dari eksistensi hukum itu sendiri;

Maka dengan demikian penjatuhan pidana yang amarnya memerintahkan kepada Terdakwa Kiki Yovita alias Dewi untuk menjalani pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, tidak akan mencapai tujuan pemidanaan yaitu membuat jera para pelaku kejahatan lainnya dan tidak mempunyai dampak pencegahan bagi masyarakat. Hal ini dikarenakan hukuman tersebut masihlah terlalu ringan mengingat akibat tindakan yang telah dilakukan oleh Terdakwa Kiki Yovita alias Dewi;

Hukum dibentuk, diperankan dan diperuntukan bagi masyarakat. Untuk itu secara sosiologis hukum berfungsi *as a tool of social control*. Sebagaimana

Hal. 11 dari 14 hal. Put. Nomor 1141 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diungkapkan oleh *Roscoe Pound*, seorang pakar sosiologi hukum dari Amerika Serikat. Penjatuhan sanksi pidana dalam perkara pidana merupakan ujung dari suatu proses peradilan yang diharapkan dapat menciptakan ketertiban dalam masyarakat dan menghindari terjadinya *chaos*. Sistem pemidanaan yang lemah dalam suatu perkara pidana akan mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat yang dapat menimbulkan disorder;

Berangkat dari pandangan tersebut di atas maka untuk menjaga terciptanya "*status quo*" dalam suatu masyarakat maka tidak ada jalan lain yang harus ditempuh yaitu menjatuhkan pidana yang setimpal terhadap Terdakwa Kiki Yovita alias Dewi sebagaimana tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum;

Pemohon Kasasi menyadari bahwa penjatuhan pidana bukanlah sarana balas dendam, namun tentunya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta harus mempertimbangkan salah satu tujuan pemidanaan adalah adanya rasa jera terhadap Terdakwa, dan adanya pola pencegahan terhadap masyarakat yang lain untuk tidak melakukan kejahatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa Kiki Yovita alias Dewi;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah salah dan keliru dalam menjatuhkan putusan karena tidak menerapkan hukum atau telah menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan keberatan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta telah mempertimbangkan dengan benar dan seksama mengenai fakta hukum yang terungkap dipersidangan setelah dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
- Bahwa keberatan Pemohon Kasasi mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan oleh *Judex Facti* kepada Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena pidana yang dijatuhkan oleh *Judex Facti* telah didasarkan pada alasan-alasan dan pertimbangan yang cukup mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan Terdakwa;

Hal. 12 dari 14 hal. Put. Nomor 1141 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yaitu tentang adanya perbedaan penjatuhan pidana penjara terhadap Terdakwa dengan saksi Mgbiri Tobias Chidi dan saksi Hesti Tambengi sebagai para Terdakwa dalam perkara lain, karena ternyata ada perbedaan yang mencolok tentang peranan perbuatan materiil masing masing para saksi (Terdakwa dalam perkara lain) dengan Terdakwa;
- Bahwa khusus dalam perkara a quo, ternyata Terdakwa yang telah lama berpacaran dengan saksi Mgbiri Tobias Chidi hanyalah orang suruhan saksi Mgbiri Tobias Chidi untuk mengambil kiriman barang berupa travel bag dari saksi Hesti Tambengi di depan Universitas Borobudur Jakarta, Terdakwapun diberi tahu oleh saksi Mgbiri Tobias Chidi bahwa travel bag itu berisi sepatu dan pakaian, namun kemudian tempat pengambilan barang kiriman itu berubah menjadi di Restoran Sederhana Rawamangun;
- Bahwa selain itu, saksi Hesti Tambengi ternyata adalah orang yang memasukkan shabu-shabu ke dalam travel bag saat berada di China, selanjutnya saksi Hesti Tambengi mengirimkan travel bag tersebut dari China ke Olvy Siwi dengan alamat di Perumahan Pondok Arum Nambo Jaya, Tangerang. Demikian juga setibanya di Jakarta, saksi Hesti Tambengi sendiri yang mengambil travel bag berisi shabu-shabu itu dari Olvy Siwi dan seterusnya menyerahkan kepada Terdakwa di Restoran Sederhana, Rawamangun;
- Bahwa dengan demikian putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta yang memperbaiki putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah tepat dan benar dalam pertimbangan dan putusannya, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum ditolak;
- Bahwa, lagi pula alasan kasasi Pemohon Kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, atau apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangannya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP),;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (2) juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA PUSAT** tersebut ;
- Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 18 Agustus 2016** oleh **Dr. H. ANDI SAMSAN NGANRO, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis **H. EDDY ARMY, S.H.,M.H.**, dan **Dr. H. MARGONO, S.H.,M.Hum.,MM.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **MARULI TUMPAL SIRAIT, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

H. Eddy Army, S.H.,M.H./ Ttd.

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H.,M.H./ Ttd.

Dr. H. Margono, S.H.,M.Hum.,M.M./ Ttd.

Panitera Pengganti

Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H./Ttd

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera.

Panitera Muda Pidana Khusus

Roki Panjaitan, S.H.

NIP.195904301985121001

Hal. 14 dari 14 hal. Put. Nomor 1141 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 15 dari 14 hal. Put. Nomor 1141 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15